



NOTARIS

RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 053/NOT/V/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk.
Jl. Raya Tanjung Pasar KP
Pondok Bahagia No.18,
Kelurahan Tegal Angus,
Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten - 15510

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, bertempat di Hotel Mercure Pantai Indah Lantai 9, Jakarta Utara, dibuka pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.13 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] 2025;
6. Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Ibu INDRIANI SUHARTONO | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak SIHOL SIAGIAN, SH. | Komisaris Independen |

14

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporrannya Nomor 00019/2.1524/AU.1/05/1959-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya [volledig acquit et de charge] kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 [lima] tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031 dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama : FOONG TAK HOY
- Direktur : SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : INDRIANI SUHARTONO
- Komisaris Independen : SIHOL SIAGIAN, SH

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka :
 - a. penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik [BPS] No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI 2025].
 - b. Penghapusan KBLI 46620 yang tidak dijalankan oleh Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Jakarta Utara sehingga mengubah Pasal 1 ayat [1] Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan alamat Perseroan menjadi Gold Coast Office, Tower Liberty, Lantai 6, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14470


3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 19 Mei 2026 Nomor 30.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Hormat saya,




RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur